

**NAMA JABATAN - KELAS JABATAN - PERUBAHAN
2018.**

PERMENDAG NO. 43 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 15 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG
NOMOR 33/M-DAG/PER.5.2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

ABSTRAK : - bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:

UU No. 39 Th. 2008, UU No. 5 Th. 2014, Perpres No. 7 Th. 2015, Perpres No. 48 Th. 2015, Permenpanrb No. 34 Th. 2011, Permenpanrb No. 39 Th. 2013, Permendag No. 08/M-DAG/PER2/2016, Permendag No. 33/M-DAG/PER/5/2017 ;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Perubahan pada Lampiran III dan Lampiran IV Permendag No. 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 783) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (27 Maret 2018).